

PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN PRINGOMBO

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2021



LURAH PRINGOMBO
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PRINGOMBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan wujud dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 7 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Urusan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
27. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
28. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PRINGOMBO
DAN
LURAH PRINGOMBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO NOMOR 9 TAHUN
2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.131.782.800,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.251.548.517,00
Surplus/Defisit	Rp.	119.765.717,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	119.765.717,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	119.765.717,00
SilPA tahun anggaran berkenaan	Rp.	119.765.717,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan
ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4


Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pringombo.

Ditetapkan di Pringombo
pada tanggal 31 Desember 2021



ERMINA KRISTIANI SUSANTI

Diundangkan di Pringombo
pada tanggal 31 Desember 2021



PRINGOMBO,

SIDIYONO AHYONO LIPURO

LEMBARAN KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PRINGOMBO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	32.425.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.097.857.800,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.131.782.800,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	679.693.108,08	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	767.000.708,92	
5.3	Belanja Modal	338.434.700,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	466.420.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.251.548.517,00	
	BURPLUS / (DEFISIT)	(119.765.717,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	119.765.717,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	119.765.717,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	119.765.717,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pringombo, 31 Desember 2021



ERMINA KRISTIANI SUSANTI

REKAMBUKAWAN PERENCANAAN DAN EVALUASI 2020
REKAMBUKAWAN DAN LAYANAN PERENCANAAN
TABUNG REKAMBUKAWAN 2020

KODE BUDGETARIAN		Uraian	jumlah (Rp)	persentase
1	2	3	4	5
	A	REKAMBUKAWAN		
	A.1	Rekambukawan - gaji tetap	10.200.000,00	
	A.2	Rekambukawan - tunjangan	1.000.000,00	
	A.3	Rekambukawan - lain-lain	1.200.000,00	
		Jumlah dari Rekambukawan	12.400.000,00	
	B	MANUSIA		
	B.1	REKAMBUKAWAN PERENCANAAN DAN EVALUASI 2020	100.000.000,00	
	B.1.1	Keperawatan - Rencana Kerja, Pengawasan dan Penilaian Kepertimbangan Manajerial (RKM) untuk tetap	100.000.000,00	
	B.1.1.1	Penghasilan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tetap Tetap	10.000.000,00	10%
	B.1.1.2	Gaji Tetap	20.000.000,00	20%
	B.1.1.3	Penghasilan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap	100.000.000,00	100%
	B.1.1.4	Gaji Tetap	100.000.000,00	100%
	B.1.1.5	Penghasilan - rencana kerja tetap tetap tetap dan Tunjangan Tetap	10.000.000,00	10%
	B.1.1.6	Gaji Tetap	10.000.000,00	10%
	B.1.1.7	Penghasilan - perencanaan Perencanaan Manajerial (RKM) untuk tetap dan lain-lain	10.000.000,00	10%
	B.1.1.8	Gaji Tetap dan lain-lain	10.000.000,00	10%
	B.1.1.9	Penghasilan - Tunjangan RKM	10.000.000,00	10%
	B.1.1.10	Gaji Tetap	10.000.000,00	10%
	B.1.1.11	Penghasilan - perencanaan RKM untuk tetap dan lain-lain, Tunjangan Penghasilan (RKM) dan	1.000.000,00	1%
	B.1.1.12	Gaji Tetap dan lain-lain	1.000.000,00	1%
	B.1.1.13	Penghasilan - perencanaan RKM	1.000.000,00	1%
	B.1.1.14	Gaji Tetap dan lain-lain	1.000.000,00	1%
	B.2	REKAMBUKAWAN DAN LAYANAN PERENCANAAN DAN EVALUASI 2020	10.000.000,00	
	B.2.1	Penghasilan - Gaji Tetap/Penghasilan Tetap Tetap	2.000.000,00	20%
	B.2.2	Gaji Tetap dan lain-lain	2.000.000,00	20%
	B.2.3	Penghasilan/Penghasilan/Penghasilan - Gaji Tetap/Penghasilan Tetap Tetap	10.000.000,00	100%
	B.2.4	Gaji Tetap dan lain-lain	10.000.000,00	100%
	B.2.5	Gaji Tetap	10.000.000,00	100%
	B.2.6	Penghasilan - rencana kerja	2.000.000,00	20%
	B.2.7	Gaji Tetap	2.000.000,00	20%
	B.2.8	Penghasilan - rencana kerja	2.000.000,00	20%
	B.2.9	Gaji Tetap	2.000.000,00	20%

KODE KEKAWA		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.01	5.3	Belanja Modal	6.250.000,00	
1.2.04		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	300.000,00	ADD
1.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.2.05		Penyerbiaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3.500.000,00	ADD
1.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.2.09		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	150.000,00	ADD
1.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.250.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	900.000,00	PBH
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	500.000,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.00		Penyusunan monografi desa	525.000,00	PBH
1.3.00	5.2	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	1.325.000,00	DDS
1.3.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.325.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	62.052.449,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.150.000,00	PBH
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.725.000,00	PBH
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	1.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.135.800,00	PBH
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.135.800,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	500.000,00	PBH
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.868.649,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.868.649,00	
1.4.00		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	500.000,00	PBH
1.4.00	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	24.123.000,00	ADD
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.123.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	11.200.000,00	PBH
1.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.4.05		Pengadaan pakaian dinas/seragam	3.850.000,00	PBH
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.350.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	1.000.000,00	PAD

KODE BUDGET		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.04		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	2.350.000,00	PAD
1.5.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	468.071.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	89.471.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Paksaan dll)	22.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	7.600.000,00	DDS
2.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2.1.09	5.3	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.1.09		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	59.071.000,00	DDS
2.1.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	59.071.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	74.272.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insektif)	33.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	33.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.182.500,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.182.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.737.500,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.737.500,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	500.000,00	DDS
2.2.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.2.08		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.475.000,00	DDS
2.2.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.475.000,00	
2.2.01		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	687.500,00	DDS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	687.500,00	
2.2.02		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	2.112.500,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.112.500,00	
2.2.04		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	3.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.08		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.280.000,00	DDS
2.2.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000,00	
2.2.08		Insektif kader kesehatan-KB	18.360.000,00	DDS
2.2.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.360.000,00	
2.2.09		Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1.237.500,00	DDS
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.237.500,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	272.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	122.500.000,00	PBK
2.3.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.124.000,00	

3	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	4	6
Berapa Miliar	121.378.000,00	
Peningkatan/Perbaikan/Peringatan Sate Desa/Sate Masyarakat **)	150.000.000,00	PBK
Berapa Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan	29.827.500,00	
Pembelian stimulan pemberi sehat	29.827.500,00	DDS
Berapa Barang dan Jasa	29.827.500,00	
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
Peningkatan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	2.000.000,00	DDS
Berapa Barang dan Jasa	2.000.000,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	90.342.922,00	
Sub Bidang Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	76.265.600,00	
Pengujian & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemd	1.265.600,00	PBH
Berapa Barang dan Jasa	1.265.600,00	
Pembinaan Jaga Warga	75.000.000,00	PBP
Berapa Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.662.500,00	
Pembelian stimulan kegiatan keagamaan	1.600.000,00	PBH
Berapa Barang dan Jasa	1.600.000,00	
Pengembangan kegiatan sosial keagamaan	1.062.500,00	DDS
Berapa Barang dan Jasa	1.062.500,00	
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.707.322,00	
Pengiriman Kordinasi Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Bt Kec/ Kabupaten	1.507.322,00	DLL
Berapa Barang dan Jasa	1.507.322,00	
Operasional Karang Taruna	2.200.000,00	PAD
Berapa Barang dan Jasa	2.200.000,00	
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.707.500,00	
Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	2.375.000,00	PBH
Berapa Barang dan Jasa	2.375.000,00	
Operasional LPMO (artinya LPMO)	2.370.000,00	PBH
Berapa Barang dan Jasa	2.370.000,00	
Operasional PKK	2.962.500,00	PBH
Berapa Barang dan Jasa	2.962.500,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	324.706.500,00	
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	185.050.000,00	
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeolaan/penggilingan)	182.600.000,00	DDS
Berapa Barang dan Jasa	182.600.000,00	
Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.450.000,00	DDS

KEMERDEKAAN		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.02	4.2	Belanja Barang dan Jasa		
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
4.2.03		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.450.000,00	
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPO	1.062.500,00	000
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.062.500,00	
4.4		Sub Bidang Pemperserdayaan Perencanaan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.062.500,00	000
4.4.03		Swadukasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	1.325.000,00	
4.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.325.000,00	000
4.5		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.325.000,00	
4.5.03		Pasokan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.150.000,00	000
4.5.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
4.6		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	135.056.500,00	
4.6.03		Pembangunan/Meleleb Pasar Desa/Kon Milk Desa	135.056.500,00	000
4.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
4.6.03	5.3	Belanja Modal	134.576.500,00	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES			495.420.990,00	
4.7		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	74.020.000,00	
4.7.03		Kegiatan Penanggulangan Bencana	74.020.000,00	000
4.7.03	5.2	Belanja Tidak Terduga	74.020.000,00	
4.8		Sub Bidang Keadaan Mendesak	392.400.000,00	
4.8.03		Penanganan Keadaan Mendesak	392.400.000,00	000
4.8.03	5.2	Belanja Tidak Terduga	392.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.251.542.517,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(119.765.717,00)	
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan			119.765.717,00	
PEMBIAYAAN NETTO			119.765.717,00	
BISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH PRINGOMBO DAN BAMUSKAL PRINGOMBO
TENTANG
PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022


Pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ERMINA KRISTIANI SUSANTI : LURAH PRINGOMBO dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kalurahan Pringombo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. SUMARDIYONO : KETUA BAMUSKAL PRINGOMBO selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Gunungkidul untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

KETUA BAMUSKAL

SUMARDIYONO













PIHAK PERTAMA,

LURAH

ERMINA KRISTIANI SUSANTI


DAFTAR HADIR

RAPAT/SIDANG BERSAMA
PEMERINTAH KALURAHAN PRINGOMBO DAN BAMUSKAL PRINGOMBO
DALAM RANGKA PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ERMINA KRISTIANI SUSANTI	Lurah	1. 
2.	SUMARDIYONO	Ketua Bamuskal	2. 
3.	SIDIK CAHYONO LIPURO	Carik	3. 
4.	MARDIYANA	Wakil Ketua Bamuskal	4. 
5.	SUYOTO	Sekretaris Bamuskal	5. 
6.	AHMAD ZHRUL MAHDI	Ketua Bidang Bamuskal	6. 
7.	MEDI	Ketua Bidang Bamuskal	7. 
8.	SULARNO	Anggota Bamuskal	8. 
9.	PRIYANTA	Anggota Bamuskal	9. 
10.	SUTRINI	Anggota Bamuskal	10. 
11.	PRAMUDYA PRIMANDARU	Anggota Bamuskal	11. 
12.	SUHARWANTO	Kepala Urusan Tata Laksana	12. 

Pringombo, 30 Desember 2021

LURAH PRINGOMBO,



ERMINA KRISTIANI SUSANTI